

TANGGUNG JAWAB PT. PALAPA WISATA INDONESIA TOUR AND TRAVEL DENPASAR TERHADAP PENUMPANG APABILA TERJADI KECELAKAAN*

Oleh:

I Gede Agus Ngurah Gede**

I Ketut Markeling***

I Nyoman Bagiastra****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak:

Negara Indonesia bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Perkembangan pariwisata provinsi Bali memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah ini. Mengingat kepariwisataan adalah suatu industri terpadu yang digerakkan untuk mengeksplorasi segala potensi alam yang tidak akan pernah ada habisnya. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk membahas permasalahan hukum tanggung jawab PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar sebagai biro jasa perjalanan terhadap penumpang pada angkutan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengelolaan angkutan pariwisata atau travel agent sebagai salah satu unsur dalam perjalanan wisata memiliki peran yang sangat strategis. Dimana pengelolaan angkutan wisata atau travel agent yang memiliki peran menjaga kenyamanan perjalanan wisata disetiap wisatawan yang berkunjung menggunakan jasa travel PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar. Setiap pengelolaan angkutan pariwisata dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan agar perjalanan wisata mereka dapat memberikan kesan

* Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul "Tanggung Jawab PT. Palapa Wisata Indonesia Tour And Travel Denpasar Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan" tulisan ini dibuat bersama dengan pembimbing skripsi.

** I Gede Agus Ngurah Gede, Mahasiswa Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Ngurahgede7@gmail.com

*** I Ketut Markeling, SH., MH., Dosen Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

**** I Nyoman Bagiastra, SH., MH., Dosen Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

yang baik. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar adalah mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada perjanjian antara penumpang dengan travel agent terdapat perjanjian dengan klausul asuransi atau tanpa asuransi. Dalam perjanjian dengan klausul asuransi maka pihak dari travel agent bertanggung jawab untuk mengurus klaim asuransi yang menjadi hak penumpang, pihak travel agent akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penumpang. Apabila pada perjanjian tanpa klausul asuransi maka dalam hal ini pihak dari travel agent tidak memiliki tanggung jawab secara hukum, melainkan hanya memberikan dukungungan moril saja seperti membesuk dan membawakan parcel. Bila PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka penumpang bisa menempuh upaya hukum untuk mendapatkan haknya dalam menggunakan jasa travel dimana dalam pengoprasiannya terjadi kecelakaan yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*) atau melalui jasa di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Kata kunci: Tanggung Jawab, Travel and Tour, wisatawan.

Abstract:

The Indonesian state relies heavily from this tourism industry as a source of taxes and income for companies selling services to tourists. The development of tourism in Bali province has a positive impact on sustainable development in this area. Given tourism is an integrated industry that is driven to explore all the potential of nature that will never be exhausted. Based on this matter, it is important to discuss the legal issues of responsibility of PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar as a travel agent for passengers on tour and travel transportation. The research method used is the type of research empirical law. Transportation management of tourism or travel agent as one element in the tour has a very strategic role. Where the management of tourist transport or travel agent that has the role of maintaining the comfort of travel tourism in every tourist who travel using travel services PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar. Every management of tourism transportation is required to provide the best service for tourists so that their travel tour can give a good impression. The form of responsibility given by PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar is referring to the agreement which has been agreed previously. On the agreement between passengers and travel agents there is an agreement with an insurance clause or no insurance. In the agreement with the insurance clause, the travel agent is responsible for taking care of

the insurance claim which is the right of passenger, the travel agent will take care of everything related to the passenger. If the agreement without an insurance clause then in this case the party of the travel agent has no legal responsibility, but only provide moral support just like visiting and bring parcel. When PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar does not fulfill what has been promised so passengers can take legal effort to get their rights in using travel services where in operation there is an accident that is by way of dispute settlement through judicial institution (litigation) or through service outside court (non-litigation).

Keywords: Responsibility, Travel and Tour, tourist.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. pengertian pariwisata menurut UndangUndang No.10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan (*tourism*) bukan hal baru bagi Indonesia. Kegiatan ini telah di tempatkan sebagai obyek di kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. sejak pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multi-dimensi dari kegiatan kepariwisataan ditempatkan sebagai sub-kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang berbede-beda.¹ Perkembangan pariwisata provinsi Bali memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan didaerah ini. Mengingat kepariwisataan adalah suatu industri terpadu yang

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, et. al., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Rafika Aditama, Bandung, h.2.

digerakkan untuk mengeksplorasi segala potensi alam yang tidak akan pernah ada habisnya.

Istilah *tour* telah menjadi pembendaharaan kata dalam bahasa Inggris sejak berabad-abad lalu, yang artinya adalah perjalanan kesuatu tempat yang mana orang tersebut akan kembali ketitik awal dari mana dia berangkat. Kata *tour* berasal dari kata Latin (Yunani) yang awalnya berarti “alat untuk membuat lingkaran”. Istilah *tour* yang berarti “perjalanan” baru secara luas di kenal dan dipakai setelah abad ke-16. Beberapa bentuk perjalanan untuk tujuan yang menyenangkan dikonotasikan sebagai *tour*. Hal ini sedikit berbeda dengan istilah *travel* yang berasal dari kata *travail* yang secara literal berarti “sulit, menyiksa, menyakitkan” sebagaimana kalimat “*I was sorely traveled by my long journey*”. memang, sebelum munculnya alat transportasi modern seperti sekarang ini, perjalanan ketempat yang jauh umumnya sangat menyiksa, sulit, dan menyakitkan. *travel* merupakan bentuk dari kerja sedangkan *tour* yang kemudian menjadi *tourism* adalah bentuk dari *leisure*, (kegiatan di waktu luang saat tidak pada pekerjaan atau mengambil tanggung jawab sehari-hari), namun keduanya tidaklah bersifat eksklusif. *Travel* bisa di tumpangi *leisure*, dan sebaliknya.² pengelolaan angkutan wisata atau travel agent yang memiliki peran menjaga kenyamanan perjalanan wisata disetiap wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Pemanfaatan penanaman modal secara optimal akan dapat memberikan keuntungan yang pada gilirannya akan mampu melakukan penumpukan modal, dan keterampilan secara mandiri

² I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, h. 33-34

dan berkelanjutan serta selaras dengan makna pembangunan ekonomi.³

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan PT. Palapa Wisata Indonesia *Tour and Travel* Denpasar terhadap penumpang biala terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian apa bila penumpang mengalami kecelakaan dan hak penumpang tidak di penuhi oleh PT. Palapa Wisata Indonesia *Tour And Travel* Denpasar.

II ISI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu yang merupakan penelitian ilmiah unntuk menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara normma dengan prilaku atau kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyebutkan bahwa penelitian empiris merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencangkup kyatann social dan kenyataan kultur, yang bersifat diskriptif dengan mengkaji sosiologis hukum dan psikologi hukum.⁴

³ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, h.2

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi kajian Epiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, h.2.

2.2 Analisis

2.2.1 Tanggung jawab perusahaan angkutan tour and travel pt. palapa wisata indonesia terhadap penumpang dalam terjadinya kecelakaan

PT. Palapa Wisata Indonesia didirikan pada Februari 2010 berdasarkan akte Notaris Ny. Suryani Lubis, SH, Mkn. Dengan nomor pendirian akte nomor 1. PT. Palapa Wisata Indonesia berdiri tanggal 10 februari 2010. Dengan komitmen yang kuat sebagai *travel assistant* dan berbekal pengalaman lebih dari 10 tahun dalam dunia pariwisata khususnya biro perjalanan wisata pendiri PT. PT. Palapa Wisata Indonesia berkedudukan di Denpasar Provinsi Bali tepatnya jalan Tukad Batanhari IV No. 10C Denpasar dibawah kepemimpinan I Ketut Lanus selaku direktur sekaligus owner dengan di bantu beberapa orang staff.

Perjanjian, istilah pengertian perjanjian pada umumnya ialah perjanjian sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. Sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat mengikat orang yang membuatnya, Pasal 1339 KUHPPerdata menentukan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.⁵

Perjanjian Pengangkutan adalah konsep mengenai gejala normatif disebut juga gejala yuridis mengenai pengangkutan. Sebelum menyelenggarakan pengangkutan terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang /pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat. Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan atau membongkar kecuali apabila dalam perjanjian ditentukan lain.⁶ Pariwisata

⁵I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,2010, *Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak* , Cet. I, Udayana University Press, Denpasar-Bali, h.28

⁶Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.46

merupakan salah satu sektor yang diandalkan di Indonesia. Hal ini terbukti pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Provinsi Bali sudah tidak diragukan lagi memiliki banyak sekali potensi pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata yang tidak asing lagi dimata masyarakat lokal ataupun mancanegara. Sehingga terdapat banyak sektor industri pariwisata termasuk *Tour and Travel*. Untuk menunjang pariwisata tentunya diperlukan adanya *travel agent* atau penyedia jasa perjalanan wisata untuk memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Salah satu penyedia jasa perjalanan wisata di Bali yaitu PT. Palapa Wisata Indonesia. Setiap perusahaan akan memiliki maksud dan tujuan berdirinya perusahaan. Maksud dan tujuan dari PT. Palapa Wisata Indonesia ialah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pariwisata.

Angkutan pada PT. Palapa Wisata Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan selama pengoperasiannya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan adalah mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada perjanjian antara penumpang dengan *travel agent* terdapat perjanjian dengan klausul asuransi atau tanpa asuransi. Dalam perjanjian dengan klausul asuransi maka pihak dari travel aget bertanggung jawab untuk mengurus klaim asuransi yang menjadi

hak penumpang, pihak travel agent akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan *customer*.

Menurut I ketut Lanus selaku owner di PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar, pada perjanjian tanpa klausul suransi maka dalam hal ini pihak dari *travel agent* tidak memiliki tanggung jawab secara hukum, melainkan hanya memberikan dukungungan moril saja seperti membesuk dan membawakan parcel (wawancara 15 November 2017).

Terkait hal tersebut, menurut Irfan Utami, ST. selaku pengguna jasa travel agent di PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar, beliau membenarkan bahwa dirinya menggunakan jasa travel tanpa asuransi dikarenakan menurut beliau kecil kemungkinan akan terjadinya kecelakaan maka dari itu beliau lebih memilih tidak menggunakan asuransi (wawancara 22 November 2017)

Menurut Srinivas Murthy selaku pengguna jasa travel agent di PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar, beliau membenarkan bahwa dirinya menggunakan jasa travel tanpa asuransi dikarenakan menurut beliau menggunakan jasa travel yang berisikan asuransi beliau akan dikenakan biaya tambahan, maka dari itu beliau merasa bahwa dirinya hanya cukup menggunakan jasa travel tanpa asuransi. (wawancara 27 November 2017).

Merujuk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pariwisata yaitu UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 26 huruf d menyebutkan bahwa memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi. Pada hal ini PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar dalam perjanjiannya dengan penumpang tidak selalu disertai asuransi sedangkan dalam UU No. 10 Tahun 2009 sudah jelas menyatakan bahwa asuransi wajib disertakan. Jadi perjanjian antara perusahaan PT. Palapa Wisata Indonesia Denpasar dengan penumpang seharusnya asuransi diberlakukan secara mutlak tanpa Memberikan Pilihan Disertai Asuransi Atau Tidak Disertai Asuransi.

2.2.2 Upaya hukum bagi penumpang apabila haknya tidak di penuhi oleh perusahaan travel and tour

Sebagaimana di sebutkan pada bab sebelumnya hak pengguna jasa angkutan yaitu penumpang adalah memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang di sepakati, misalnya pemegang tiket tertentu akan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan tiket yang dimilikinya. Bila terjadi kecelakaan dan didalam *term and conditions* termasuk asuransi maka

prosedur kalim *travel* yaitu yang pertama pelaporan klaim kepada PT. ACA < 15 (lima belas) hari setelah bertanggung tiba di Indonesia atau seseorang yang mengkin setelah terjadinya klaim ke email tertentu yang bertugas dalam melayani kalaim di PT. ACA. Untuk klaim evakuasi medis dan pemulangan jenazah akan di tangani langsung oleh Blue Dot. Selanjutnya bertanggung diminta untuk melengkapi dokume pendukung klaim kemudian pemeriksaan dokumen kalim oleh PT. ACA. Setelah dokumen selesai di periksa, dilakukan analisa leability Welcome flower, Mineral water. polis seperti klaim tidak memenuhi jaminan polis -> PT. ACA akan membuat surat tertulis perihal penolakan klaim, apa bila memenuhi jaminan polis -> dilanjutkan ke langkah berikutnya. Stelah dinyatakan memenuhi jaminan polis kemudian bertanggung akan di berikan surat tertulis mengenai nilai penggantian yang di setujui pihak asuransi (surat konfirmasi & letter of discharge). Selanjutnya bertanggung menyetujui nilai penggantian klaim dengan mengirimkan surat konfirmasi dan latter of discharge yang telah di tanda tangani diatas materai Rp 6.000,-. Selanjutnya pembayaran klaim bertanggung.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan

yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada permasalahan yang di hadapi oleh penumpang jika haknya tidak di penuhi oleh pihak jasa travel merupakan suatu perbuatan wanprestasi dari pihak kedua atau jasa travel, karena dalam perjanjian travel tidak di penuhinya kewajiban dengan apa yang di perjanjian dalam surat perjanjian. Dengan terjadinya wanprestasi pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak travel kepada penumpang maka diperlukan suatu proses hukum agar penumpang mendapatkan haknya kembali. Proses hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang adalah dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan pengadilan.

Rasaid mengatakan, upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk suatu hal tertentu.⁷ Apabila klaim tidak dipenuhi oleh perusahaan maka upaya yang ditempuh oleh penumpang untuk mendapatkan haknya dalam menggunakan jasa *travel* dimana dalam pengoprasinya terjadi kecelakaan yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur

⁷ I Made Udiana, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, H. 200

lembaga peradilan (*litigasi*) atau melalui jasa di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Menurut I Nyoman Dirga selaku *accounting* dari PT. Palapa Wisata Indonesia, Bilamana dalam perjanjian kontrak kerja pada PT. Palapa Wisata Indonesia sudah diperjanjikan asuransi maka penumpang bisa mmenempuh upaya hukum untuk mendapatkan haknya. Untuk wisatawan domestik dalam mendapatkan haknya upaya hukum yang bisa ditempuh yaitu dengan cara mengugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 kitab UU Hukum Kerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melannggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karna kesalahanya mmenerbitkan kerugian itu,menggannti kerugian tersebut” Pada prakteknya bisa juga PT. Palapa Wisata Indonesia di gugat atas dasar wanprestasi, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk wisatawan internasional upaya hukum yang ditempuh bisa langsung mengadu kedutaan besarnya yang ada di Indonesia, selanjutnya kedutaan besarnya akan menghubungi travel egent yang melayani wisatawan tersebut. (wawancara 15 November 2017).

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Angkutan pada PT. Palapa Wisata Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan selama pengoperasiannya. Dalam perjanjian dengan klausul asuransi maka pihak dari travel agent bertanggung jawab untuk mengurus klaim asuransi yang menjadi hak penumpang, pihak travel agent akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penumpang. Apabila pada perjanjian tanpa klausul asuransi maka dalam hal ini pihak dari *travel agent* tidak memiliki tanggung jawab secara hukum, melainkan hanya memberikan dukungungan moril saja seperti membesuk dan membawakan parcel
2. Apabila klaim tidak dipenuhi oleh perusahaan PT. PALAPA WISATA INDONESIA *TOUR AND TRAVEL DENPASAR* cara penyelesaian yang ditempuh oleh penumpang untuk mendapatkan haknya dalam menggunakan jasa *travel* dimana dalam pengoperasiannya terjadi kecelakaan yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*) atau melalui jasa di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Daftar pustaka

1. BUKU

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi kajian Epiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.

Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Cet.I, Udayana University Press, Denpasar-Bali.

Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.

Putra, Ida Bagus Wyasa, et. al., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Udiana, I Made, 2011, *Rekonstruksi pengaturan penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.

_____, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar-Bali

2. PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia, Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2010 Tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 1, tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2010)

